

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dimana salah satu didalamnya yaitu termasuk Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Milik Desa yang diharapkan untuk lebih mandiri serta dapat dikelola dengan baik. Peran yang diterima oleh Pemerintah Desa untuk dapat mengelola keuangan begitu besar sehingga penyelenggara pemerintah desa harus bisa mengimplementasikan Prinsip Akuntabilitas yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu, Desa juga memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah menyelenggarakan Pemerintahan serta Pembangunan didesa. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, karena hampir sebagian besar penduduk Indonesia tersebar didesa.

UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa desa disebut sebagai pemerintahan yang otonomi. Berlakunya Otonomi daerah, memberikan wewenang pada tiap daerah untuk mengelola dan dapat mengembangkan potensi didaerahnya. Pembangunan daerah dapat disebut sebagai bagian integral dari Pembangunan nasional yang tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip otonomi daerah, yang mana suatu daerah harus memiliki kewenangan serta tanggungjawab untuk menyelenggarakan Kepentingan

Masyarakat berdasarkan pada prinsip Keterbukaan, Partisipasi, dan pertanggungjawaban pada Masyarakat desa, terdapat rasionalitas penting dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu guna memperbaiki kinerja pemerintah kabupaten dan kota. Menurut Fauzi (2019), Otonomi daerah merupakan sebuah konsep kajian aktual yang menyediakan porsi lebih pada pemerintah daerah dalam menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar dapat dikelola sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda, hal tersebut dilakukan sebagai langkah nyata pemerintahan pusat dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

Desa merupakan kategori daerah yang otonom mulai dari tingkat atas hingga bawah yang mempunyai wewenang guna mengurus rumah tangganya sendiri Dewanti et al. (2016), adapun peran itu sudah diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 terkait Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah serta wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam peraturan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut kemudian dijawab oleh Pemerintah Pusat dengan menghadirkan kebijakan Dana Desa yang sekarang dikenal dengan sebutan ADD (Alokasi Dana Desa) yang mulai diterapkan sejak tahun 2014. ADD adalah bagian dari nawacita Presiden Indonesia saat ini yaitu Presiden Ir. Joko Widodo yaitu bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. Hal ini bisa dilihat dari banyak nya jumlah desa yang luar biasa tentu hal tersebut merupakan sebuah anugerah, apalagi sector-sektor strategis seperti Pertanian, Perikanan, Perkebunan serta Industri rumahan tumbuh

subur disana. Selain itu juga kearifan lokal dan cagar-cagar budaya bertebaran dari berbagai pelosok desa di negara ini (Ismail et al., 2016).

Adapun data yang diambil dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2022), Anggaran yang diluncurkan oleh Pemerintahan untuk dana desa memiliki jumlah yang secara umum dapat terbilang termasuk besar. Tercatat pada tahun 2021 anggaran yang disalurkan pemerintahan berada diangka 72 Triliun rupiah, anggaran tersebut dapat terbilang sangat besar dalam rangka memajukan desa tertinggal yang jumlahnya kurang lebih 20 ribu desa. Hal itu untuk mendukung Indonesia yang berkamajuan berbasis pembangunan dari pelosok. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dengan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Pemberian dana desa diharapkan menjadi motivasi pada desa desa untuk menjadi lebih siap, mandiri serta akuntabel sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata-mata bergantung pada bantuan pemerintahan (Simangunsong & Wicaksono, 2017).

Anggaran dana desa bukanlah suatu hal yang dapat disepelekan mengingat jumlahnya yang sangat besar. Tercatat sekitar 1,8 Triliun rupiah yang diluncurkan diberbagai desa. Angka yang luar biasa tersebut tentunya menjadi sinyal positif bagi pembangunan dan pengembangan desa. Oleh karena itu Desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa, seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa diharuskan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat desa sehingga dapat terbentuk tata Kelola pemerintah desa

yang baik (*Good Village Governance*). *Good Village Governance* sendiri merupakan sebuah tata kelola desa yang baik dan menjadi acuan yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengelola keuangan desa. Acuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bahwa desa yang berkaitan telah menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui lima prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik, hanya saja sekarang prinsip ini berada dalam lingkup wilayah desa.

National Committee on Cooperation on Governance (NCG, 2006) mempublikasikan “Kode Indonesia tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Indonesia’s Code Of Good Corporate Governance*)”. Seperti yang disampaikan dalam sambutan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Boediono, meskipun Kode Indonesia tentang GCG ini bukanlah sebuah aturan, namun dapat menjadi pedoman dasar bagi seluruh perusahaan di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya, sehingga kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka Panjang lebih terjamin dalam koridor etika bisnis yang baik. Dalam kode GCG ini, NCG memaparkan lima prinsip GCG, yaitu : Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Responsibilitas (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), Kesetaraan (*Fairness*) Prayatni et al. (2019). Prinsip-prinsip yang disampaikan oleh NCG (*National Committee On Governance*) tersebut hampir sama dengan prinsip-prinsip yang diungkapkan oleh kementerian Negara BUMN. Adapun Penjelasan singkat dari masing-masing prinsip yang telah disebutkan, yaitu:

1. Perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan (*Fairness*). Perlakuan yang sama atau Setara adalah sebuah prinsip dimana para pengelola dapat memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, investor)

maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat dan lain-lain).

2. *Transparansi (Transparency)*. Prinsip Transparansi merupakan kewajiban para pengelola guna menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Transparansi dalam penyampaian informasi juga mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan lengkap, benar, dan tepat waktu bagi seluruh pihak yang terlibat.
3. *Akuntabilitas (Accountability)*. Prinsip Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip bahwa pengelola memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem akuntansi yang efektif guna menghasilkan laporan keuangan (*financial statements*) yang andal. Oleh karena itu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing organisasi sangat diperlukan agar manajemen dapat berjalan dengan baik serta efektif.
4. *Responsibilitas (Responsibility)*. Prinsip responsibilitas adalah sebuah prinsip dimana para pengelola memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan kepada pemangku kepentingan sebagai bukti kepercayaan yang diberikan pemangku kepentingan pada pengelola perusahaan.
5. *Kemandirian (Independensi)*. Kemandirian adalah keadaan dimana para eksekutif mengambil keputusan secara profesional, mandiri, bebas dari benturan kepentingan dan bebas dari tekanan atau pengaruh manapun yang melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Kelima prinsip diatas juga memberikan landasan atau acuan bagi desa untuk menerapkan tata kelola yang baik, sehingga istilah *Good Corporate Governance*

dapat berubah menjadi konsep *Good Village Governance*. Selain itu, menurut Haryanto et al., (2007) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa prinsip atau asas pengelolaan yang baik adalah adanya partisipasi, transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pembangunan. Yang mana, jika Pengelolaan ADD termasuk sebagai bagian dari pembangunan desa, sudah seharusnya dapat mengikuti prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* (Anifah et al., 2018).

Dalam pengelolaan dana desa, *Good Village Governance* (GVG) meliputi: Penyusunan APBDesa dibuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa, masyarakat mendapatkan Informasi yang transparan tentang keuangan desa, APBDes disesuaikan dengan kebutuhan desa, Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan, serta Masyarakat dapat mengontrol pengelolaan keuangan pemerintahan desa baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan (Prayatni et al., 2019).

Adanya pemerintahan desa yang baik akan memberikan gambaran pengelolaan dana desa guna dapat mempertanggungjawabkan desa kepada para pemangku kepentingan seperti masyarakat desa, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Tentunya *good village governance* ini dapat terwujud apabila semua perangkat desa termasuk masyarakat desa mau bekerjasama dengan baik dan tentunya harus dilandasi rasa saling percaya untuk membawa desa semakin maju (Sulistyowati, 2020).

Anggaran dana desa yang didistribusikan oleh pusat pada pemerintahan desa banyak diselewengkan, berdasarkan data ICW pada tahun 2021 terdapat 154 kasus korupsi pada sektor anggaran dana desa dengan potensi kerugian negara sebesar 233 miliar, sehingga anggaran yang ditujukan untuk memajukan desa

selama ini telah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Bentuk penyalahgunaan ini sangat bertolak belakang dengan tujuan ADD itu sendiri (Dihni, 2022).

Pemerintah Desa harus mampu untuk mengelola Dana Desa yang terus meningkat sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif dan efisien, akuntabel, transparan dan mengutamakan kepentingan masyarakat supaya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good Village governance*). *Good village governance* telah terbentuk di Indonesia sejak sistem pemerintah direformasi pada masa reformasi. Namun sejauh ini, penerapan *good village governance* belum sepenuhnya berhasil. Masih banyak ditemukan kecurangan terutama dalam pengelolaan anggaran dibidang keuangan. Hal ini diperparah dengan maraknya kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelayanan public, dimana masyarakat masih kesulitan untuk membuktikan bahwa pelaksanaan *good village governance* di Indonesia belum terlaksana dengan baik, Basri et al., (2021). Dikutip dari Media Indonesia (2021), sepanjang tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat 141 kasus korupsi yang melibatkan 132 kepala Desa dan 50 aparatur Desa lainnya. Sedangkan pada tahun 2021, 61 kepala Desa dan 24 perangkat Desa sudah terlibat kasus korupsi (Alfie et al., 2022).

Penelitian Munir et al., (2020), menemukan bahwa pelaksanaan *good village governance* masih kurang baik dengan tingkat kecurangan yang tinggi dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini didukung oleh penelitian Aminudin, (2019) dengan hasil Tata kelola keuangan Desa masih tergolong lemah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan Utomo et al., (2018) menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi akuntabilitas, transparansi dan

responsivitas, pengelolaan keuangan Desa didesa Campurasri sudah dilaksanakan namun masih belum maksimal. Nurhakim & Yudianto, (2018) juga menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014. Beberapa penelitian tersebut, telah dilakukan untuk menguji bagaimana implementasi *good village governance*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *good village govenance* telah dilaksanakan, namun pada beberapa penelitian lain menemukan bahwa *good village govenance* belum diterapkan dengan baik.

Untuk itu diperlukan sistem informasi akuntansi, dimana untuk mengatasi masalah ini diperlukan sistem informasi akuntansi. Suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang dirakit untuk tujuan tertentu. Menurut Romney & Steinbart, (2014) sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. Sistem ini mencakup orang, prosedur dan kebijakan, informasi, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, dan pengendalian internal serta langkah-langkah keamanan. Adapun fungsi dari sistem informasi akuntansi adalah: menyediakan sistem informasi akuntansi yang tepat waktu, menyediakan sistem informasi akuntansi yang relevan, menyediakan sistem informasi akuntansi yang handal (Susanto, 2011: 41). Sistem informasi akuntansi merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu membangun Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahun 2015 dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa. Melalui sistem ini, pemerintahan desa dapat memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam mengelola keuangan desa. Penggunaan Siskeudes juga dipertegas dengan

himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam surat No B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia agar dapat memahami siskeudes dengan baik dan menggunakannya dalam pengelolaan keuangan desa.

Sebelum Siskeudes diaplikasikan, Sebagian besar pemerintahan desa, awalnya menggunakan *Microsoft Excel* atau aplikasi lain yang memiliki format yang tidak standar untuk membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Hal tersebut dapat mempersulit pemerintah kabupaten/kota untuk mengevaluasi anggaran Desa dan laporan keuangan desa. Selain itu, ratusan desa menggunakan aplikasi dari pengembang swasta yang belum disesuaikan dengan regulasi saat ini. Siskeudes dikembangkan oleh BPKP dengan pendekatan pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam proses kompilasi laporan keuangan seluruh desa menjadi lampiran LKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aplikasi Siskeudes telah mengakomodasi seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, *user friendly*, dan desktop *application* serta memiliki sistem pengendalian *intern* yang terintegrasi dan efisien untuk menghasilkan data keuangan. Hal ini tentunya memudahkan pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa (Wibowo et al., 2020).

Sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan sarana yang diperuntukkan untuk pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Tujuan diterapkannya siskeudes yaitu untuk memudahkan pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai sarana pengelolaan keuangan desa. Watulingas et al., (2019). Penerapan siskeudes

diharapkan dapat membantu kerja perangkat desa, sehingga kinerja perangkat desa dapat ditingkatkan. Kinerja aparatur desa mencerminkan berhasil tidaknya suatu desa dalam mencapai tujuannya. Salah satu tujuan desa adalah membantu pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintah, termasuk pembangunan. Pelaksanaan APBDesa memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dapat mencerminkan kinerja dan kapasitas pemerintahan desa dalam pembiayaan dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa (Abdullah & Samad, 2019).

Implementasi sistem keuangan desa sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja aparatur desa. Selain itu dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif. Aplikasi ini memiliki tujuan guna meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lukito, (2018). Dijelaskan juga dalam penelitian Oktazar & Lestari, (2021) bahwa format laporan yang sama dalam siskeudes memudahkan pihak yang berkepentingan untuk memahami isi laporan tersebut dengan mencantumkan transaksi disetiap kegiatan disertai dengan bukti pendukung yang menghasilkan data lebih transparan sehingga laporan keuangan lebih akuntabel. Selain itu siskeudes membuat pekerjaan yang dilakukan oleh kaur keuangan Desa menjadi lebih efektif dan efisien.

Juardi et al. (2018) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa penerapan aplikasi siskeudes di beberapa desa menyebabkan banyak perubahan dalam proses pelaporan, pertanggungjawaban, dan kinerja perangkat desa dalam melaksanakan pekerjaannya dan aplikasi ini sangat memudahkan perangkat desa

dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang kemudian bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel. Siskeudes juga sangat membantu proses pengelolaan keuangan dalam mengelola keuangan desa dan dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Mulai tahap penginputan perencanaan desa, penganggaran APBDesa, penatausahaan desa, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban desa semuanya dapat dilakukan dengan sekali input diawal hingga menjadi lebih efisien dan efektif untuk kinerja aparatur desa.

Selain itu, terkait keuangan desa, siskeudes memberikan ruang bagi instansi pemerintahan desa guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam menyampaikan informasi. Sistem ini dapat didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, pengelolaan dana desa yang optimal, dan perencanaan pembangunan yang tepat. Sehingga, sistem pengelolaan desa ini dapat memudahkan pemerintahan desa dalam melakukan penyusunan program desa, dengan semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintahan desa yang terjadi di desa. Selain itu, sistem informasi dan komunikasi juga membantu desa dalam melaksanakan pengelolaan pemerintah yang transparan, akuntabel, kredibel dan mempermudah partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good village governance*) sehingga pada proses pengelolaan sistem keuangan desa harus lebih diperhatikan,

Siskeudes yang dirilis pada Mei 2015 ini, saat implementasi dimulai, tentu menemui banyak kendala khususnya bagaimana persiapan pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi itu sendiri. Salah satunya pada Pemerintah desa Gili Anyar yang sudah menerapkan sistem keuangan desa sejak tahun 2016 namun masih terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut disampaikan oleh Abdul Aziz

Selaku Bendahara Desa Gili Anyar melalui wawancara yang peneliti lakukan dimana beberapa kendala tersebut antara lain kurangnya SDM aparatur desa yang ahli dalam bidang IT, kurangnya pemahaman pentingnya Siskeudes dalam transparansi pengelolaan keuangan desa, prosedur dan proses dalam pengimplementasian Siskeudes masih dianggap rumit oleh aparatur desa, serta kekurangan fasilitas atau sarana prasarana yang memadai di balai desa. Selain itu, untuk sistem keuangan desa sendiri juga terdapat kendala yang dihadapi yaitu terkendala di sistem jaringannya dikarenakan antara aplikasi yang ada di desa, kecamatan dan kabupaten itu tidak berada di jaringan yang sama.

Penelitian ini didukung oleh Assyahri & Vagueta (2019) yang menyebutkan bahwa terdapat kendala dalam penerapan siskeudes yaitu sumber daya dari segi SDM yang berupa anggota staff dan keahlian dari bidang pelaksana yaitu dianggap kurang baik dibuktikan dengan kurangnya pemahaman dalam pengoprasian perangkat keras/komputer sehingga menghambat berjalannya pengoprasiaannya. Selain itu, penelitian Lista (2021) juga menyebutkan bahwa terdapat kendala dalam penerapan siskeudes yaitu kurangnya sumber daya di desa gampong empee bata yang mengakibatkan operator desa dipilih dari perangkat gampong yang mahir komputer, kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan gampong, dan kurangnya fasilitas yang memadai.

Melihat dari adanya beberapa masalah diatas tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas keuangan di desa. Oleh karena itu guna mewujudkan pengelolaan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel melalui penelitian ini, maka peneliti disini berupaya menggali informasi lebih dalam guna mengetahui peran serta pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas

transparansi dan akuntabilitas keuangan di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

Maka dari itu, dengan adanya pemanfaatan siskeudes yaitu untuk menjadikan desa lebih mandiri dan lebih baik dalam mengelola keuangan desa nya sendiri, Tentu saja dapat berdampak baik dalam hal pengelolaan keuangan desa khususnya di Desa Gili Anyar, oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Mewujudkan *Good Village Governance* (Studi pada Pemerintah Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat Mewujudkan *Good Village Governance* Di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

2. Guna mengetahui Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan *Good Village Governance* di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Bagi akademis, penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu memberikan edukasi sekaligus informasi (pengetahuan) yang lebih komprehensif tentang sistem keuangan desa, terutama dalam mengelola keuangan yang baik serta pengimplementasian. Selain itu, dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca terkait bagaimana pengelolaan keuangan desa menggunakan siskeudes.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi maupun masukan mengenai bagaimana pengelolaan keuangan desa menggunakan siskeudes. Serta tercapainya tujuan dari penelitian ini yakni dapat meningkatkan efektifitas serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa.
- b. Sebagai sumber data, informasi dan dasar pertimbangan bagi pihak pemerintahan dalam Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan.
- c. Sebagai salah satu sumber data informasi dan referensi ilmiah bagi para mahasiswa atau peneliti yang berminat melakukan penelitian sejenis.